



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Herman Junaidi als Man als Relin; |
| 2. Tempat lahir | : | Sumenep; |
| 3. Umur/ Tanggal lahir | : | 37 Tahun/ 1 Juli 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Masjid Desa Saubi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta; |

Terdakwa Herman Junaidi als Man als Relin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 28/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Relin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Relin dengan pidana selama 1 (satu) tahun. penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti:
 - Sebuah tas gendong warna merah kombinasi biru merk PERFECTO, 1 (satu) pres rokok Surya 12, 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan pada plastik pembungkus rokok Marlboro hitam terdapat tulisan spidol hitam angka 245, dipergunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bawa Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Relin bersama dengan Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup (berkas terpisah), Ahmad Ainur Rofik Als Rofik (berkas terpisah) dan Rafi Ahmad Als Rafi (DPO), yang pertama pada hari Kamis'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 Wib, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 24.30 Wib, dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam toko milik korban Rafiatun Als Hj.Rupik alamat Dusun Masjid Desa Saobi, Kec. Kangayan, Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup (berkas terpisah) bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik (berkas terpisah) dan Rafi Ahmad Als Rafi (DPO) berada di rumah Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Relin, di dsn. Masjid Desa Saobi Kec. Kangayan Kab. Sumenep, sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin sedang tidur, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mengambil sebuah tas gendong yang berada di dalam almari didalam warung Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin, kemudian Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berjalan kaki menuju ke toko korban HJ. Rupik di Dsn. Masjid Desa Saobi dengan membawa tas gendong, Setelah sampai ditoko HJ. Rupik hari Jum`at tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, lalu langsung menuju ke arah lubang tembok gudang HJ. Rupik yang berada disebelah timur, kemudian Rafi Ahmad Als Rafi didorong oleh Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup dari bawah agar bisa masuk ke lubang tembok tersebut, lalu Rafi Ahmad masuk ke dalam gudang/toko melalui lubang tembok tersebut sambil membawa sebuah tas gendong warna merah milik Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup, kemudian Rizki Umar Ma`Ruf

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Aup mendorong Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dari bawah agar masuk ke lubang tembok, selanjutnya Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian didalam toko korban Hj. Rupik sedangkan Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup menunggu diluar, setelah berhasil mengambil barang berupa rokok dan uang, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berjalan kaki menuju rumah Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin, kemudian setelah berada dirumah Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin hasil curian diserahkan kepada Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin berupa 1 (satu) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian lagi ditoko milik korban HJ. Rupik dengan cara yang sama dan mengambil barang berupa 2 (dua) pres rokok surya 12, 1 (satu) pres rokok marlboro merah dan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah berhasil mengambil kemudian pergi menuju rumah Rafi Ahmad Als Rafi, lalu 1 (satu) pres rokok marlboro merah disimpan dirumah Rafi Ahmad Als Rafi sedangkan 2 (dua) pres rokok surya 12 diserahkan kepada Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin dan memberitahu bahwa mereka telah melakukan pencurian ditoko milik korban HJ. Rupik, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 wib, Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian lagi untuk yang ketiga kalinya dengan cara yang sama dan mengambil barang berupa 2 (dua) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok marlboro hitam, setelah berhasil mengambil kemudian pergi menuju rumah Rafi Ahmad Als Rafi, lalu 1 (satu) pres rokok surya 12 disimpan dirumah Rafi Ahmad Als Rafi sedangkan 1 (satu) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok marlboro hitam diserahkan kepada Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin dan memberitahu bahwa mereka telah melakukan pencurian ditoko milik korban HJ. Rupik;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Rafiatun Als HJ. Rupik mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.8.725.000,- (Delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Relin bersama dengan RIZKI UMAR MA`RUF als AUP (berkas terpisah), Ahmad Ainur Rofik Als Rofik(berkas terpisah) dan Rafi Ahmad Als Rafi (DPO), yang pertama pada hari Kamis`at tanggal 06 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 wib, yang kedua pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 24.30 wib, dan yang ketiga pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 24.00 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di dalam toko milik korban Rafiatun Als HJ.Rupik alamat Dusun Masjid Desa Saobi, Kec. Kangayan, Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah membeli, menyewa, tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup (berkas terpisah) bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik (berkas terpisah) dan Rafi Ahmad Als Rafi (DPO) berada di rumah Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Relin, di dsn. Masjid Desa Saobi Kec. Kangayan Kab. Sumenep, sekitar pukul 23.00 wib Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin sedang tidur, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mengambil sebuah tas gendong yang berada di dalam almari didalam warung Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin, kemudian Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berjalan kaki menuju ke toko korban HJ. Rupik di Dsn. Masjid Desa Saobi dengan membawa tas gendong, Setelah sampai ditoko Hj. Rupik hari Jum`at tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, lalu langsung menuju ke arah lubang tembok gudang Hj. Rupik yang berada disebelah timur, kemudian Rafi Ahmad Als Rafi didorong oleh Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup dari bawah agar bisa masuk ke lubang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembok tersebut, lalu Rafi Ahmad masuk ke dalam gudang/toko melalui lubang tembok tersebut sambil membawa sebuah tas gendong warna merah milik Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup, kemudian Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mendorong Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dari bawah agar masuk ke lubang tembok, selanjutnya Ahmad Ainur Rofik als Rofik Dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian didalam toko korban Hj. RUPIK sedangkan Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup menunggu diluar, setelah berhasil mengambil barang berupa rokok dan uang, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berjalan kaki menuju rumah Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin, kemudian setelah berada dirumah Terdakwa Herman Junaedi als Man Als Erlin hasil curian diserahkan kepada Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin berupa 1 (satu) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian lagi ditoko milik korban Hj. Rupik dengan cara yang sama dan mengambil barang berupa 2 (dua) pres rokok surya 12, 1 (satu) pres rokok marlboro merah dan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah berhasil mengambil kemudian pergi menuju rumah Rafi Ahmad Als Rafi, lalu 1 (satu) pres rokok marlboro merah disimpan dirumah Rafi Ahmad Als Rafi sedangkan 2 (dua) pres rokok surya 12 diserahkan kepada Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin dan memberitahu bahwa mereka telah melakukan pencurian ditoko milik korban Hj. Rupik, selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian lagi untuk yang ketiga kalinya dengan cara yang sama dan mengambil barang berupa 2 (dua) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok marlboro hitam, setelah berhasil mengambil kemudian pergi menuju rumah Rafi Ahmad Als Rafi, lalu 1 (satu) pres rokok surya 12 disimpan dirumah Rafi Ahmad Als Rafi sedangkan 1 (satu) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok marlboro hitam diserahkan kepada Terdakwa Herman Junaedi Als Man Als Erlin dan memberitahu bahwa mereka telah melakukan pencurian ditoko milik korban Hj. Rupik;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Rafiatun Als Hj. Rupik mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.8.725.000,- (Delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ke-1 KUHP JO Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rafiatun als Hj.Rufik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian Pencurian ditoko milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian beberapa bungkus Rokok dan uang sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui kejadian yang pertama kali tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekitar jam 08.00 Wib di dalam toko milik, di Dusun Lao'nah, Desa saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, kemudian kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekitar jam 07.00 Wib di dalam toko mili saksi di Dusun Masjid, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep dan kejadian ke tiga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekitar jam 07.00 Wib di dalam toko milik saksi di Dusun Masjid, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian barang-barang isi toko milik saksi yaitu Herman, Ahmad ainur Rofik dan Riszky umar Ma'ruf;
- Bahwa pada saat setelah kejadian pencurian tersebut ternyata gembok atau kunci pintu toko di rusak melakukan pengecekan ke dalam toko ternyata telah kehilangan uang dan beberapa rokok di dalam toko milik saksi;
- Bahwa waktu itu saksi tahu jika yang melakukan pencurian dididalam tokonya tersebut adalah Herman, Ahmad ainur Rofik dan Riszky umar Ma'ruf dari ibu Ernawati lalu saksi temukan rokok-rokok yang diambil oleh Para Terdakwa di toko milik ibu Ernawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Ibu Ernawati yang menjual rokok-rokok tersebut adalah Terdakwa Herman;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Ernawati, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa barang milik saksi yang hilang didalam tokonya yaitu beberapa pres Rokok dan sejumlah uang , 1 pres Marlboro hitam sebanyak 5 pres, rokok surya 2 (dua) pres dan Marlboro merah sebanyak 3 (tiga) pres dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan total kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa masuk kedalam toko milik saksi melalui jendela yang telah rusak oleh Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa yang telah mencuri beberapa pres Rokok dan sejumlah uang didalam tokonya yaitu saat pagi hari setelah Herman menjual rokok kepada saksi dan rokok tersebut sebelumnya telah ditandai oleh saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut baru pertama kali ditoko milik saksi;

- Bahwa saksi tahu adanya kejadian pencurian didalam tokonya pada pagi hari yang saat itu suami saksi mau buka tokonya;

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil beberapa pres rokok milik saksi tidak ada ijin dari saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menjual rokok hasil curian yang dilakukan oleh Rizky Umar Ma'ruf dan Ahmad Ainur Rofik di jual kepada ibu Ernawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut kepada Ibu Ernawati 1 presnya yang dijual seharga 145.000,000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Rizky Umar Ma'ruf dan Ahmad Ainur Rofik mencuri di rumah Ibu Ernawati sebanyak 1 kali yaitu mencuri uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan rokok 4 pres kemudian rokok tersebut di taruk di toko milik tantenya Tedakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menanyakan pada waktu Riky dan Ahmad Ainur memberi rokok kepada Terdakwa, saat itu Riky dan Ahmad Ainur hanya mengatakan pertama mengaku mendapatkan rokok tersebut dapat dari H.Rofik yang ke dua tidak bilang jika rokok tersebut hasil dari mencuri di toko milik ibu Ernawati;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama Rizky, Rafi dan Ahmad Ainur mencuri ditoko milik H. Rofik lewat dari belakang jendela angin-angin di atas;
- Bahwa yang masuk kedalam toko milik H. Rofik waktu itu adalah Risky dengan Rafi sedangkan Ahmad Ainur menunggu di luar toko;
- Bahwa saat masuk kedalam toko milik saksi Ernawati Terdakwa lewat belakang Risky sama Ahmad Ainur sedangkan Rafi menunggu di luar;
- Bahwa dari hasil penjualan rokok kepada saksi Ernawati tersebut Terdakwa mendapatkan uang sejumlah dapat 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rafiatun Als Hj, R dan saksi Ernawati selaku pemilik toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebuah tas gendong warna merah kombinasi biru merk PERFECTO, 1 (satu) pres rokok Surya 12, 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan pada plastik pembungkus rokok Marlboro hitam terdapat tulisan spidol hitam angka 245

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena telah menjual rokok hasil curian yang dilakukan oleh Rizky Umar Ma'ruf dan Ahmad Ainur Rofik di jual kepada ibu Ernawati;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Rizki Umar Ma'Ruf Als Aup bersama dengan Ahmad Ainur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berada di rumah Terdakwa, di dsn. Masjid Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang tidur, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mengambil sebuah tas gendong yang berada di dalam almari didalam warung Terdakwa;

- Bawa benar setelah Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mengambil sebuah tas gendong kemudian Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berjalan kaki menuju ke toko saksi korban Hj. Rupik di Dsn. Masjid Desa Saobi;
- Bawa benar sesampainya ditoko Hj. Rupik hari Jum`at tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, lalu langsung menuju ke arah lubang tembok gudang Hj. Rupik yang berada disebelah timur, kemudian Rafi Ahmad Als Rafi didorong oleh Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup dari bawah agar bisa masuk ke lubang tembok tersebut, lalu Rafi Ahmad masuk ke dalam gudang/toko melalui lubang tembok tersebut sambil membawa sebuah tas gendong warna merah milik Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup kemudian Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mendorong Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dari bawah agar masuk ke lubang tembok;
- Bawa benar selanjutnya Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian didalam toko korban Hj. Rupik sedangkan Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup menunggu diluar;
- Bawa benar selanjutnya Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian didalam toko korban Hj. Rupik sedangkan Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup menunggu diluar;
- Bawa benar setelah Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berada dirumah Terdakwa hasil curian diserahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bawa benar selanjutnya yang kedua pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian lagi ditoko milik korban Hj. Rupik dengan cara yang sama dan mengambil barang berupa 2 (dua) pres rokok surya 12, 1 (satu) pres rokok marlboro merah dan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bawa benar setelah berhasil mengambil kemudian Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik Dan Rafi Ahmad Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafi pergi menuju rumah Rafi Ahmad Als Rafi, lalu 1 (satu) pres rokok marlboro merah disimpan dirumah Rafi Ahmad Als Rafi sedangkan 2 (dua) pres rokok surya 12 diserahkan kepada Terdakwa dan memberitahu bahwa mereka telah melakukan pencurian ditoko milik korban Hj. Rupik;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Rizki Umar Ma'Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian lagi untuk yang ketiga kalinya dengan cara yang sama dan mengambil barang berupa 2 (dua) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok marlboro hitam;
- Bahwa benar setelah Rizki Umar Ma'Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berhasil mengambil kemudian pergi menuju rumah Rafi Ahmad Als Rafi, lalu 1 (satu) pres rokok surya 12 disimpan dirumah Rafi Ahmad Als Rafi sedangkan 1 (satu) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok marlboro hitam diserahkan kepada Terdakwa dan memberitahu bahwa mereka telah melakukan pencurian ditoko milik korban Hj. Rupik;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban Rafiatun Als Hj. Rupik mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.8.725.000,- (Delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Rafiatun Als Hj, R dan saksi Ernawati selaku pemilik toko

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Meraih Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;**
- 3. Unusr Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :"barang siapa " adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama **Herman Junaidi Als Man Als Relin** dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi tidak serta merta Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi akan dibuktikan unsur selanjutnya apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut ataukah tidak;

Ad 2. Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Meraih Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukar, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda;

menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan, cukup dipilih salah satu unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan maka unsur ini telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan diakui oleh Terdakwa, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berada di rumah Terdakwa, di Dusun Masjid, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang tidur, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mengambil sebuah tas gendong yang berada di dalam almari didalam warung Terdakwa, setelah Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mengambil sebuah tas gendong kemudian Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berjalan kaki menuju ke toko saksi korban Hj. Rupik di Dsn. Masjid Desa Saobi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar sesampainya ditoko Hj. Rupik hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, lalu langsung menuju ke arah lubang tembok gudang Hj. Rupik yang berada disebelah timur, kemudian Rafi Ahmad Als Rafi didorong oleh Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup dari bawah agar bisa masuk ke lubang tembok tersebut, lalu Rafi Ahmad masuk ke dalam gudang/toko melalui lubang tembok tersebut sambil membawa sebuah tas gendong warna merah milik Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup kemudian Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mendorong Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dari bawah agar masuk ke lubang tembok selanjutnya Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian didalam toko korban Hj. Rupik sedangkan Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup menunggu diluar;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian didalam toko korban Hj. Rupik sedangkan Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup menunggu diluar dan setelah Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berada dirumah Terdakwa hasil curian diserahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah berhasil mengambil kemudian Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi pergi menuju rumah Rafi Ahmad Als Rafi, lalu 1 (satu) pres rokok marlboro merah disimpan dirumah Rafi Ahmad Als Rafi sedangkan 2 (dua) pres rokok surya 12 diserahkan kepada Terdakwa dan memberitahu bahwa mereka telah melakukan pencurian ditoko milik korban Hj. Rupik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 wib, Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian lagi untuk yang ketiga kalinya dengan cara yang sama dan mengambil barang berupa 2 (dua) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok marlboro hitam, setelah Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik Dan Rafi Ahmad Als Rafi berhasil mengambil kemudian pergi menuju rumah Rafi Ahmad Als Rafi, lalu 1 (satu) pres rokok surya 12 disimpan dirumah Rafi Ahmad Als Rafi sedangkan 1 (satu) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok marlboro hitam diserahkan kepada Terdakwa dan memberitahu bahwa mereka telah melakukan pencurian ditoko milik korban Hj. Rupik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Terdakwa telah menerima titipan beberapa jenis rokok hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi. Bahwa titipan dalam hal ini Majelis Hakim menyimpulkan jika Terdakwa telah menyimpan beberapa jenis rokok hasil dari kejahatan dengan demikian unsur "menyimpan sesuatu benda" telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad 3. Unsur Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini perbuatan yang dilakukan adalah kehendak dari si pelaku yang ternyata dalam perbuatannya, sedangkan perbuatan yang dilakukan itu tidak memiliki alas hak baik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku maupun kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan diakui oleh Terdakwa, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berada di rumah Terdakwa, di Dusun Masjid Desa Saobi Kec. Kangayan Kab. Sumenep, sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa sedang tidur, lalu Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mengambil sebuah tas gendong yang berada di dalam almari didalam warung Terdakwa, setelah Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mengambil sebuah tas gendong kemudian Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berjalan kaki menuju ke toko saksi korban Hj. Rupik di Dsn. Masjid Desa Saobi;

Menimbang, bahwa benar sesampainya ditoko Hj. Rupik hari Jum`at tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wib, lalu langsung menuju ke arah lubang tembok gudang Hj. Rupik yang berada disebelah timur, kemudian Rafi Ahmad Als Rafi didorong oleh Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup dari bawah agar bisa masuk ke lubang tembok tersebut, lalu Rafi Ahmad masuk ke dalam gudang/toko melalui lubang tembok tersebut sambil membawa sebuah tas gendong warna merah milik Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup kemudian Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup mendorong Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dari bawah agar masuk ke lubang tembok selanjutnya Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian didalam toko korban Hj. Rupik sedangkan Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup menunggu diluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian didalam toko korban Hj. Rupik sedangkan Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup menunggu diluar dan setelah Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berada dirumah Terdakwa hasil curian diserahkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan uang tunai sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), setelah berhasil mengambil kemudian Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi pergi menuju rumah Rafi Ahmad Als Rafi, lalu 1 (satu) pres rokok marlboro merah disimpan dirumah Rafi Ahmad Als Rafi sedangkan 2 (dua) pres rokok surya 12 diserahkan kepada Terdakwa dan memberitahu bahwa mereka telah melakukan pencurian ditoko milik korban Hj. Rupik;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib, Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi melakukan pencurian lagi untuk yang ketiga kalinya dengan cara yang sama dan mengambil barang berupa 2 (dua) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok marlboro hitam, setelah Rizki Umar Ma`Ruf bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi berhasil mengambil kemudian pergi menuju rumah Rafi Ahmad Als Rafi, lalu 1 (satu) pres rokok surya 12 disimpan dirumah Rafi Ahmad Als Rafi sedangkan 1 (satu) pres rokok surya 12 dan 2 (dua) pres rokok marlboro hitam diserahkan kepada Terdakwa dan memberitahu bahwa mereka telah melakukan pencurian ditoko milik korban Hj. Rupik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Terdakwa telah mengerti jika beberapa jenis rokok tersebut diperoleh oleh Rizki Umar Ma`Ruf Als Aup bersama dengan Ahmad Ainur Rofik Als Rofik dan Rafi Ahmad Als Rafi tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu Saksi Rafiatun Als Hj.Rufik dan saksi Ernawati, maka berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "**Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 480 ke-1 KUHP telah sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari Fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah tas gendong warna merah kombinasi biru merk PERFECTO, 1 (satu) pres rokok Surya 12, 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan pada plastik pembungkus rokok Marlboro hitam terdapat tulisan spidol hitam angka 245 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor: 31/Pid.B/2023/PN Smp, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Riski Umar Makruf Als Aup, Dkk.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Junaedi Als Man Als Relin** Tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa **Herman Junaedi Als Man Als Relin** tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas gendong warna merah kombinasi biru merk PERFECTO, 1 (satu) pres rokok Surya 12, 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan pada plastik pembungkus rokok Marlboro hitam terdapat tulisan spidol hitam angka 245, **dipergunakan dalam perkara lain.**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H. dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Surya Rizal Hertady, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Anjar Kumboro, S.H., M.H

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H..

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Hasan Basri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)